

REALISASI KREDIT USAHA RAKYAT DI SULAWESI TENGGARA CAPAI Rp2,9 TRILIUN



Sumber gambar :

<https://sultra.antaraneews.com/berita/468187/penyaluran-kur-per-agustus-2024-di-sultra-rp29-triliun>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di wilayahnya mencapai Rp2,9 triliun per 31 Agustus 2024.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari, Sultra, Senin, mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong realisasi KUR sampai ke seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dana usaha.

Menurut dia, realisasi KUR sebesar Rp2,9 triliun per 31 Agustus 2024 itu untuk 54.671 debitur.

"Untuk penyaluran KUR saat ini masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan total penyaluran sebesar Rp1,28 triliun dengan 26.058 debitur, kemudian disusul sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan sebesar Rp899 miliar dengan 16.540 debitur," kata Syarwan.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan jenjang pendidikan, realisasi penyaluran KUR tersebut didominasi oleh para debitur yang berpendidikan sekolah menengah umum atau SMU dengan total realisasi sebesar Rp1,43 triliun untuk 30.913 debitur.

Kemudian, untuk jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dengan total realisasi penyaluran sebesar Rp887 miliar dari 16.827 debitur.

"Untuk penyaluran KUR terbanyak di wilayah Provinsi Sultra terdapat di Kabupaten Kolaka dengan penyaluran sebesar Rp441 miliar dengan 7.377 debitur, selanjutnya Kabupaten Konawe Rp374 miliar dengan 6.811 debitur. Sementara untuk penyaluran KUR terendah di Kabupaten Muna Barat dengan total penyaluran sebesar Rp5,09 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 331 orang," ujarnya.

Syarwan juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan imbauan kepada seluruh perbankan, agar terus memperluas informasi penyaluran KUR agar penyalurannya lebih maksimal ke depannya.

Berdasarkan data penyaluran KUR, terbanyak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total Rp2,02 triliun untuk 39.784 debitur, lalu disusul Bank Mandiri Rp577 miliar dengan 4.614 debitur.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/468187/penyaluran-kur-per-agustus-2024-di-sultra-rp29-triliun>, "Penyaluran KUR per Agustus 2024 di Sultra Rp2,9 triliun", Tanggal 2 September 2023; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/949947/realisasi-kur-di-sultra-capai-rp2-9-triliun>, "Realisasi KUR di Sultra Capai Rp2,9 Triliun", Tanggal 3 September 2024.

Catatan:

- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia.
- Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro:
 - a. Pasal 2
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa IJP-KUR Mikro bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR dalam bentuk subsidi pemerintah kepada Usaha Mikro.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Subsidi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
 - a. Pasal 1 menyatakan bahwa Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: (1) Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan KUR bertujuan untuk: a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
 - c. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penerima KUR terdiri atas:
 - a) usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b) usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - c) usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d) usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e) usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 - f) usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi: (1) Kelompok Usaha; atau (2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);

- h) usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - i) calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - j) calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - k) usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
- d. Pasal 39
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan Penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui SIKP.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara online menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.